

DISERTASI

**PEDOFILIA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**



OLEH

MOCHAMMAD PRIANDHIKA ABADI NOER

NIM.031317017321

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2020

**PEDOFILIA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020**

**OLEH
MOCHAMMAD PRIANDHIKA ABADI NOER
NIM.031317017321**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 09 MARET 2020**

PROMOTOR


Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 19620325 198601 1001

KO-PROMOTOR



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 1960 0929 198502 2 001

Mengetahui / Menyetujui

**Koordinator Program Doktor,
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

KO PROMOTOR : Dr.Sarwirini, S.H.,M.S.

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI
TAHAP I (TERTUTUP)**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Ko Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 610/UN3.1.3/KD/2019 Tanggal 01 Nopember 2019.

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DISERTASI
TAHAP II (TERBUKA)**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Ko Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,M.Si.

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora,S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati,S.H.,M.S.

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Dr. Lina Hastuti,S.H.,M.H.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Dr. Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 150/UN3.1.3/KD/2019 Tanggal 3 Maret 2020.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan Disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam Disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila di kemudian hari karya ilmiah Disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Mochammad.Priandhika Abadi Noer
Telp. 031317017321

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih dan sayang-Nya sehingga Disertasi dengan judul “**PEDOFILIA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**” ini dapat diselesaikan dengan baik serta sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis sangat menyadari sebagai suatu karya ilmiah Disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya **Prof.Dr.Muhammad Nasih, S.E.,M.T.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Dekan Universitas Airlangga **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, (periode 2018 s/d sekarang), **Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, S.H., M.H.**, (periode 2016-2018) dan **Almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, (periode 2015) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga berikut semua fasilitas dalam rangka menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum ;

3. Promotor **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.Hum**, atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya yang besar diberikan kepada penulis sejak memulai penyusunan naskah proposal hingga ujian kelayakan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dalam proses bimbingan penulisan Disertasi berkenan meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk teknis, dorongan moril dan selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan penelitian Disertasi ini ;
4. Ko-Promotor **Ibu Dr.Sarwirini, S.H.,M.S.**, ibu saya yang telah banyak memberikan tuntunan, arahan, petunjuk serta dorongan yang tiada henti dengan penuh kesabaran mulai tahap awal penyusunan proposal disertasi ini hingga sampai pada ujian Kelayakan ini ;
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, (periode 2016 s/d sekarang), **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.Hum**, (periode 2010 s/d 2015) dan **Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.**, atas pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
6. Wakil Dekan I **Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.**, Wakil Dekan II **Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.**, dan Wakil Dekan III, **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**, saya sampaikan banyak terima kasih atas semua pelayanan akademiknya selama saya mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

7. Tim penguji Ujian Kualifikasi **Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hun., Dr. Astutik, S.H., M.H.**, penulis sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga Disertasi ini menjadi lebih baik;
8. Dosen Mata Kuliah Penunjang Keahlian dan Keterampilan (MKPKK) **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.Hum**, dan **Ibu Dr.Sarwirini, S.H.,M.S.**, atas bekal Ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan penulisan Disertasi ini ;
9. Tim Penguji Ujian Proposal **Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H.**, penulis sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga Disertasi ini menjadi lebih baik;
10. Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Astutik, S.H., M.H.**, atas bekal Ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan penulisan Disertasi ini ;
11. Tim Penguji Ujian Kelayakan **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.**, penulis sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga Disertasi ini menjadi lebih baik;

12. Tim Penguji Ujian Tahap I (Tertutup) **Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H.**, penulis sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga Disertasi ini menjadi lebih baik;
13. Tim Penguji Ujian Tahap II (Terbuka) **Dr. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M.H., Dr. Sarwirini,S.H.,M.S., Prof. Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,M.Si., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora,S.H.,M.Hum., Prof.Dr.Tatiek Sri Djatmiati,S.H.,M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Lina Hastuti,S.H.,M.H., Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum.**, penulis sampaikan banyak terima kasih atas saran dan koreksinya sehingga Disertasi ini menjadi lebih baik;
14. Staf Administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga **Ibu Khoirun Nisa, Ibu Harmi dan Bapak Amin Rahmad, dan Bapak Suyono** yang selalu membantu urusan administrasi selama mengikuti Pendidikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
15. Pada kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang sebesar-besarnya kepada Mantan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Periode tahun 2018 s/d tahun 2020 Almarhum **Dr. Armingsyah, S.H., M.Si.**, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk dapat segera menyelesaikan penulisan Disertasi ini ;

16. Secara Khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga, khususnya kedua Orang tua saya Almarhum **Ayah RM. Abid Bachtiar**, dan **Ibu Nuriyana** tersayang, Istri terkasih **Diajeng Kusuma Ningrum, S.H., M.H.**, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang luar biasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, doa yang tulus, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan Disertasi ini, Papa mertua **Yongki Indra Sucahyo** dan Mama mertua **Yuli Susanti**, Anak saya tercinta **Almeera Nadda Abadi** dan **Abhimana Wangsa Bachtiar** yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis serta Keluarga besar RM. Abdoel Djoemali yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan secara moril dan spirituil kepada saya untuk menyelesaikan Disertasi ini ;
17. Rekan-rekan angkatan 2013/2014 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kebersamaan selama menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
18. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Lamongan Ibu **Ayudian Ningtyas, S.H., M.H.**, yang telah memberikan dorongan semangat dan saran teknis penulisan Disertasi ini ;
19. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak **Anton Delianto, S.H., M.H.**, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak **I Ketut Kasna Dedi, S.H., M.H.**, (periode 2017 s/d 2019), Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak **Fathurrohman, S.H., M.H.**, (Periode 2019 s/d sekarang) dan Rekan-rekan Bidang Intelijen **Bapak Tendik Wicaksono, S.H., M.H.**, **Bapak Akhirudin Vami K, S.H.**, **Bapak Dwi Candra Rizal Anggara, S.H.**, **Bapak Yahya, Ryan, Ghofar,**

Andre, dan teman-teman Bidang Datun dan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya, semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmad dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis